



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 148/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJIAN
OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE)
KETRAMPILAN KLINIK DASAR IV PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa OSCE sebagai salah satu metode uji kompetensi dokter Indonesia sebagai standarisasi kualitas dokter dan peningkatan kualitas assesment sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia untuk menghasilkan dokter gigi yang kompeten.
- b. bahwa kegiatan OSCE Ketrampilan Klinik Dasar IV yang dilaksanakan di Laboratorium Keterampilan Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 09-10 Juli 2018 perlu mengangkat Panitia dan Tim Pendukung;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;

10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) KETRAMPILAN KLINIK DASAR IV PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat Panitia dan Tim Pendukung kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Ketrampilan Klinik Dasar IV Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018, dengan susunan personalia seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : a. Panitia bertugas:

1. melakukan segala persiapan yang diperlukan untuk kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Ketrampilan Klinik Dasar IV Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018;
2. menyelenggarakan kegiatan Ujian Nasional *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Ketrampilan Klinik Dasar IV Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018 dan bertanggungjawab terhadap urusan yang bersifat operasional dan teknis dalam seluruh rangkaian kegiatan;
3. panitia wajib menjaga kerahasiaan station yang diujikan.

b. Tim Pendukung ...

- b. Tim Pendukung kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Ketrampilan Klinik Dasar IV Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro periode 09 s.d 10 Juli 2018 terdiri dari Penguji dan Pembuat Soal

Dalam melaksanakan tugasnya panitia dan tim pendukung Ujian OSCE Ketrampilan Klinik Dasar IV bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

- a. Kepada Panitia Pelaksana Ujian kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Ketrampilan Klinik Dasar IV Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor No 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, dan Beban Kerja Dosen dan bagi Tendik Kontrak yang berasal dari Undip diberikan penghargaan sesuai pada Perjanjian Kontrak Kerja Tahun 2018.
- b. Kepada Tim Pendukung Ujian *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Ketrampilan Klinik Dasar IV Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode 09 s.d 10 Juli Tahun 2018 diberikan penghargaan sebagai berikut :
- Penguji dan Pembuat Soal yang berasal dari Undip, diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Diponegoro.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Juli sampai dengan 31 Juli 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 10 Agustus 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 148 /UN7.5.4/HK/2018
 TANGGAL : 10 AGUSTUS 2018
 TENTANG :
 PENYELENGGARAAN UJIAN OBJECTIVE
 STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE)
 KETRAMPILAN KLINIK DASAR IV PROGRAM STUDI
 KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.

SUSUNAN PERSOALIA TIM PANITIA

No	Nama	Gol	KETERANGAN
1	drg. Tyas Prihatiningsih, M.D.Sc	III b	Ketua
2	drg. Nadia Hardini, Sp.KG	III b	Sekretaris
3	Suprpto	III b	Anggota
4	Agnes Lusiana	Peg. Kontrak	Anggota
5	Teguh Nugroho	II b	Anggota
6	Utomo	III b	Anggota
7	Era Friska Hardiani	Peg. Kontrak	Anggota
8	Arta Tri Widya Astuti	Peg. Kontrak	Anggota
9	Rifqi Mahmud	Peg. Kontrak	Anggota
10	Rahayu Lestari	II b	Anggota
11	Endar Sri Wijayanti	Peg. Kontrak	Anggota
12	Meliana Magda Delicia	Peg. Kontrak	Anggota
13	Adi Susilo	I c	Anggota
14	Rina Raras Trisnaningsih	Peg. Kontrak	Anggota

SUSUNAN TIM PENDUKUNG

No	Nama	Gol	KETERANGAN
1	drg. Gunawan Wibisono, M.Si.Med	III b	Pembuat soal & Penguji
2	drg. Tyas Prihatiningsih, M.D.Sc	III b	Pembuat soal & Penguji
3	drg. Nadia Hardini, Sp.KG	III b	Pembuat soal & Penguji
4	drg. Isnिया Nosartika, MDS., Sp.Perio	III b	Pembuat soal & Penguji
5	Prof. Dr. drg. Oedijani, MS	IV b	Penguji
6	drg. Aisa Nirmala Setyani M.Kes.	Swasta	Penguji

Semarang, 10 Agustus 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP. 196805111994032001